

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perjuangan rakyat Timor Leste adalah sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Selama 24 (dua puluh empat) tahun rakyat Timor Leste berjuang untuk memperoleh status sebagai sebuah negara merdeka. Hak untuk merdeka sebagai sebuah bangsa merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap negara di dunia.

Sebelum kup di Lisbon, 25 April tahun 1974, Timor Leste adalah salah satu wilayah di Asia Tenggara yang paling terpencil dan terbelakang, wilayah ini tidak terkena gelombang nasionalisme yang menyapu seluruh bagian lain di Asia Tenggara pada masa setelah perang dunia kedua.¹

Pada tanggal 25 April tahun 1974 terjadi revolusi bunga di Portugal, revolusi tersebut dimotori oleh angkatan perang Portugal di bawah pimpinan Major Antonio Espinola, yang menyebabkan jatuhnya rezim Salazar.

Pasca revolusi tersebut, Pemerintah Portugal, selain mengakui kemerdekaan negara-negara jajahannya di afrika, juga mengumumkan bahwa kepada Timor Leste pun diberikan hak untuk menentukan nasib

¹Helen Mary Hill, 2010, *Timor Lorosae*, Cetakan Pertama, Sahe Intitute For Liberation dan Yayasan Hak Dili, Timor Leste, hlm 1.

sendiri, hak tersebut diberikan melalui proses dekolonisasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Portugal yang baru.²

Proses dekolonisasi yang dijalankan di Timor Leste tidak dapat berjalan dengan baik, kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya kudeta yang dilakukan oleh partai UDT terhadap partai FRETILIN pada tanggal 11 Agustus tahun 1975. Selang beberapa hari FRETILIN membalas kudeta tersebut dan berhasil mengontrol seluruh wilayah Timor Leste dan menekan UDT beserta partai gurem lainnya hingga memasuki wilayah Indonesia.

Pada tanggal 7 Desember tahun 1975 militer Indonesia di bawah rezim Soeharto, melakukan invasi yang dinamai dengan sebutan Sandi Operasi Seroja, invasi skala penuh terhadap Timor Leste tersebut mendapat kritikan luas dari dunia internasional.

Sementara itu PBB tetap menganggap Portugal bertanggung jawab sebagai penguasa administratif di wilayah tersebut sampai dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri yang diakui oleh dunia internasional.³

Dalam perjalanan waktu, setelah 22 (dua puluh dua) tahun bergabung dengan Indonesia, ternyata masyarakat Timor Leste merasa tidak dapat bersatu dengan Indonesia dan dengan adanya reformasi pada tahun 1998, maka pada tanggal 27 Januari tahun 1999, Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, mengumumkan adanya dua opsi yaitu otonomi

²Avelino. M. Coelho, 2012, *Dua Kali Merdeka Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Cetakan Pertama, Djaman Baroe, Yogyakarta. hlm. 2.

³Geoffrey C. Gunn, 2005, *500 tahun Timor Loro Sae*, Cetakan Pertama, Insistpress, Yogyakarta. hlm 442.

khusus atau melepaskan diri dari wilayah NKRI. Penentuan opsi tersebut menggunakan teknik referendum, dengan hasil akhirnya Propinsi Timor-Timur memilih melepaskan diri dari NKRI, dan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.⁴

Berdasarkan peristiwa historis tersebut terlihat bahwa integrasi Timor Leste dengan Indonesia masih menimbulkan persoalan. Pemerintah Indonesia selalu mengklaim bahwa integrasi Timor Leste sudah final. Konflik fisik yang terjadi itu dianggap persoalan dalam negeri, akan tetapi dunia internasional memandang bahwa persoalan tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia karena hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan kesatuan-kesatuan yang belum merdeka diakui secara tegas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan Rakyat Jajahan (*Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People*), dan juga diatur di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 (XV) tentang Penentuan Nasib Sendiri.

Hak untuk menentukan nasib sendiri dianggap perlu mencakup sejumlah kewajiban yang berkaitan dan mengikat negara-negara, termasuk kewajiban untuk mendorong dilakukannya tindakan merealisasikan hak penentuan nasib sendiri baik melalui kerjasama maupun tersendiri, dan menyerahkan kekuasaan berdaulat kepada rakyat yang berhak atas hak ini

⁴Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia, Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, Cetakan Kesatu, Brilian Internasional, Surabaya, hlm. 132.

dan kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak ini. Kewajiban-kewajiban ini telah ditegaskan atau tersirat dalam deklarasi-deklarasi tersebut di atas yang di sahkan oleh Majelis Umum PBB, dan memperoleh dukungan dalam praktek pada dekade ini. Pertama, telah terjadi perkembangan pesat dalam emansipasi beberapa wilayah koloni atau wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Yang kedua, telah terasa pengaruh Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan Rakyat-rakyat Terjajah yang telah disebutkan di atas. Dalam deklarasi ini, Majelis Umum PBB menyatakan perlunya mempercepat dan mengakhiri tanpa syarat semua bentuk kolonialisme dan manifestasinya dan meyerukan pengambilan langkah-langkah segera guna menyerahkan semua kekuasaan kepada rakyat di wilayah-wilayah yang belum merdeka.⁵

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas maka penting untuk dikaji apakah dengan adanya proses penentuan nasib sendiri tersebut tidak mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertentangan dengan hukum internasional.

⁵J.G. Starke, 2012, *Introduction To International Law*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 158.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, diangkat permasalahan hukum yaitu:

1. Apakah Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Rakyat Timor Leste tidak mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
2. Apakah Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Rakyat Timor Leste tidak bertentangan dengan Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah dengan adanya Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Rakyat Timor Leste tidak mengurangi kedaulatan NKRI dan bertentangan dengan Hukum Internasional.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan pemikiran yang progresif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu tentang hubungan internasional, khususnya mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Rakyat Timor Leste ditinjau dari Hukum Internasional,

sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang proses penentuan nasib sendiri tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, khususnya pihak-pihak yang mengeluti dunia hukum dan khususnya hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, rumusan masalah dengan judul “HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*THE RIGH OF SELF-DETERMINATION*) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”, ini pertama kali diteliti di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Memang ada peneliti lain yang menuliskannya, namun secara substansi yang dibahas tidak sama. Oleh karena itu akan dipaparkan 3 (tiga) penelitian yang sudah ada.

1. Judul : Penerapan asas *Non Refoulment* dalam Konvensi Jenewa 1951 berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum tahun 1999)
- Nama : Cezar Antonio Munthe
- Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun : 2011
- Rangkuman :

Indonesia yang belum meratifikasi konvensi Jenewa 1951 telah menerapkan asas *Non Refoulment* berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia pasca Referendum 1999. Kewajiban Indonesia berkaitan dengan asas *Non Refoulment* tidak hanya melekat pada pengertian pengungsi tersebut tidak boleh di pulangkan secara paksa ke negara dimana kehidupan dan keberadaanya terancam melainkan juga menyangkut kewajiban negara sebagai penerima dalam memberikan hak-hak pengungsi, memberikan perlindungan dan mengurus pemulangan (*repatriasi*) dari pengungsi tersebut. Indonesia dalam hal ini belum memberikan penanganan yang memadai terhadap pengungsi Timor Leste.

2. Judul : Kemerdekaan Timor Leste tahun 1999

Nama : Kartika Hijriani

Fakultas / Prodi : Sastra / Ilmu Sejarah

Universitas : Universitas Jember

Tahun : 2010

Rangkuman :

Indonesia menganeksasi Timor-Timur pada tahun 1975 melalui operasi militer, pendudukan Indonesia dikecam oleh Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar Indonesia segera meninggalkan Timor Timur. Dewan Keamanan PBB juga menyerukan agar masyarakat Timor Timur diberi kesempatan untuk melakukan penentuan nasib pendapat.

Pada 9 Juni tahun 1998, Presiden Habibie mengumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan status khusus kepada Timor Timur, suatu bentuk otonomi, namun hal ini tidak diterima oleh sebagian masyarakat Pro-Kemerdekaan karena hal ini hanya akan memperpanjang masa pendudukan Indonesia di Timor Timur. Oleh karena itu pada tanggal 27 Januari tahun 1999, Indonesia memutuskan untuk lepas tangan atau memberikan kemerdekaan kepada Timor Timur jika opsi pertama yaitu tawaran otonomi khusus yang sangat diperluas ditolak. Pada tanggal 5 Mei tahun 1999 Indonesia dan Portugal menandatangani kesepakatan yang memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri.

3. Judul : Suara Timor Lorosae pasca Kemerdekaan Timor
Leste tahun 1999

Nama : Sherley Esperansa C.L. Siki

Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2011

Rangkuman :

Berdasarkan tahapan perkembangan sebuah korporasi atau organisasi, yang dikemukakan oleh Ashadi Siregar, suara Timor Lorosae sebagai sebuah perusahaan turut mengalami masa transisi pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 1999 saat itu berada pada posisi kemerosotan, mengingat perekonomian Timor Leste belum

stabil sehingga kemungkinan penerimaan pesan secara teknis belum tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Timor Leste.

Suara Timor Lorosae merupakan media yang terbukti mampu bertahan dalam keadaan yang sangat genting. Berbagai ancaman dan intimidasi yang datang dari berbagai pihak tidak menggoyakan semangatnya untuk terus menjalankan semangat jurnalisisme ditengah segala keterbatasan dan krisis yang diperoleh selama 18 tahun berdirinya ternyata tidak membuatnya goyah.

Penulisan yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai perbedaan dengan penulis-penulis sebelumnya. Penulis akan menulis tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Rakyat Timor Leste ditinjau dari Hukum Internasional, sedangkan penulis-penulis sebelumnya di atas, tidak memiliki kesamaan dengan penulisan yang dilakukan sekarang.

F. Batasan Konsep

1. Hak

Kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau aturan.⁶

⁶Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 381.

2. Hak Menentukan Nasib Sendiri

Hak menentukan nasib sendiri berarti semua bangsa secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.⁷

3. Timor Leste

Republik Demokratik Timor Leste, dulu disebut Timor Timur, dan sekarang biasa pula disebut Timor Lorosa'e, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah ini juga meliputi pulau Atauro, Jaco dan Kabupaten Ambeno yang beribukota Oekusi yang berada dalam wilayah propinsi NTT. Timor Leste, dulunya merupakan salah satu propinsi dari Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Propinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi mereka.⁸

4. Hukum Internasional

J.G.Starke mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, sehingga benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain.⁹

⁷Martino Sardi, 2009, *Instrumen Internasional Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Pusat Pengembangan HAM Yogyakarta, Yogyakarta. hlm. 14.

⁸Atik Krustiyati, 2010, *Op.Cit.*, hlm., 131.

⁹Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, hlm.,17.

Mencermati uraian di atas, tampak jelas bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh setiap bangsa di dunia oleh karena itu setiap bangsa bebas untuk menentukan status politik mereka sendiri. Mengingat pentingnya hak ini, maka setiap negara di dunia merasa dirinya terikat untuk menaati hak ini dalam hubungan mereka satu sama lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada norma hukum positif yaitu Resolusi Majelis Umum PBB (MU-PBB) Nomor 1514 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada negeri-negeri dan Rakyat Jajahan, serta Resolusi Nomor 1541 (XV) tentang Penentuan Nasib Sendiri pada tahun 1960.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan berbagai sumber data, Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - a. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan Rakyat Jajahan

(Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People)

b. Resolusi Nomor 1541 (XV) tentang Penentuan Nasib Sendiri pada tahun 1960.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah:

1. Pejabat Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. Pejabat Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

3. Pejabat Kantor Kedutaan Besar Republik Demokratik Timor Leste

- b. Studi kepustakaan, yaitu membaca, mempelajari dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, mensistematisasi, menganalisis, menginterpretasikan serta menilai instrumen-instrumen hukum internasional dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan “Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self-Determination*) Rakyat Timor Leste ditinjau dari hukum internasional”.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta, karena sebagai ibukota Negara terdapat kantor-kantor perwakilan asing, seperti :

1. Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
3. Kantor Kedutaan Besar Republik Demokratik Timor Leste

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang

diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada penulisan hukum ini, permasalahan telah di uraikan dalam 3 (tiga) bab utama.

Pada Bab I yaitu BAB PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi.

Pada Bab II yaitu BAB PEMBAHASAN berisi tentang tinjauan hukum terhadap Negara (perolehan wilayah suatu Negara, hak-hak dasar dan kewajiban dasar Negara, resolusi hak menentukan nasib sendiri). Sejarah Timor Leste, (penjajahan portugis, pergolakan di Portugis, revolusi Timor Leste “deklarasi Balibo” bergabung dengan NKRI), pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Timor Leste terhadap wilayah Timor Leste.

Pada Bab III yaitu BAB PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum. Kesimpulan berisi pernyataan singkat atas temuan hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah hukum yang diteliti. Saran menguraikan hal-hal yang harus dilaksanakan terkait dengan adanya kesimpulan yang dikemukakan.